



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor : 421.1 / 4797 / 2005

Lamp. : -

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 27 Oktober 2005

Kepada

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara TK
"AISYIYAH, Kelurahan Wulung,
Kec. Randublatung

di Randublatung ✓

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 010/PCA.Rdb.TK.ABA.VII/IX/2005
Tanggal : 21 Oktober 2005
2. Rekomendasi / Psetujuan Camat : Randublatung
Nomor : 411.2 / 589 / 2005
Tanggal : 24 Oktober 2005
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Kecamatan : Randublatung
Nomor : 421.1 / 214 / 2005
Tanggal : 24 Oktober 2005

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak "AISYIYAH
 - 1.2. Lokasi : Jl. Menden, Pulo, Pilang, Randublatung
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Wulung
 - 1.2.2. Kecamatan : Randublatung
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : "Aisyiyah Cabang Randublatung
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
H. BASUKI SUDJONO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK "AISYIYAH, Kelurahan Wulung, Kec. Randublatung)



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1 / 2797 / 2005**

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK
'AISYIYAH, Kelurahan Wulung, Kec. Randublatung
Nomor : 010/PCA.Rdb.TK ABA.VII/IX/2005
Tanggal : 21 Oktober 2005
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 2797 / 2005
Tanggal : 27 Oktober 2005
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK
'AISYIYAH, Kelurahan Wulung, Kec. Randublatung.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK 'Aisyiyah
'Aisyiyah Cabang Randublatung
 - Alamat : Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
- Nama : TK 'AISYIYAH
- Alamat : Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 27 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



PEMBINA TK. I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK 'AISYIYAH, Kelurahan Wulung, Kec. Randublatung)